



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1979 /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2
TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

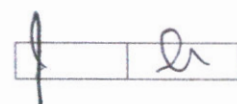
Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik (PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya pembimbing akademik;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung;

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993 tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi S2 Teknik Mesin Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:

- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan *Roadmap* Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
- b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
- c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
- d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
- c. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).

KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester Ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

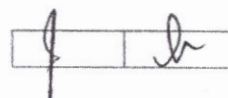


Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 1 November 2024
DEKAN,

HELMY FITRIAWAN }

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi S2 Teknik Mesin FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1979 /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK MESIN PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG;

No	Nama /NIP	Gol	No	Nama Mahasiswa	NPM
1	Prof. Dr. Sugiyanto, M.T. NIP.195704111986101001	IV/d	1	Miftahudin	2225021004
			2	Dedy Rizaldy	2325021003
2	Prof. Moh. Badaruddin, S.T., M.T., Ph.D. NIP.197212111998031002	IV/d	1	Hamimatun Niswah	2225021008
			2	Wildan Hartoto Putra	2325021002
3	Prof. Ir. Irza Sukmana, S.T., M.T., Ph.D., IPU. NIP. 197008122001121001	IV/b	1	Maherariyat	2425021003
4	Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T. NIP.197112142000121001	IV/a	1	Yusup Atma Yuwana	2125021001
			2	Mohammad Rosifaul Aziz	2325021004
5	Prof. Amrizal, S.T., M.T., Ph.D. NIP.197002021998031004	IV/a	1	Yulian Nugraha	2225021003
			2	Okky Sanjaya Putra	2325021008
6	Dr. Eng. Shirley Savetlana, S. T., M. Met NIP. 197402021999102001	III/d	1	ZF Arif BS	2225021005
			2	Dendy Koeswara	2425021002
7	Dr. Jamiatul Akmal, S. T., M. T NIP. 196908011999031002	IV/a	1	Selviana Larasati	2325021001
8	Dr. Harmen, S. T., M. T. NIP. 196906202000031001	III/d	1	Budi Agus Prianto	2325021007
			2	Wahyu Saputra	2425021001
9	Dr. Amrul, S.T., M.T. NIP.197103311999031003	III/c	1	Yahia K.I. Taha	2325021009
			2	Yogi Prabowo	2325021006
10	Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M. T. NIP. 196405062000031001	III/c	1	Dian Rizki Fauzi	2325021005

Di tetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 1 November 2024

DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

